



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

TANGGAL 25 NOVEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 25 November 2020.
P u k u l	: 13.45 WIB s/d 14.40 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Pengambilan Keputusan Panja harmonisasi penyempurnaan draf RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH, MH (Ketua/F. Partai Gerindra)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H
Hadir	: - Secara fisik 8 orang, secara virtual 17 orang, ijin 1 orang, dari 80 orang Anggota Baleg, dari 9 Fraksi
	: - Pengusul 3 orang: Ridwan Bae/Wakil Ketua Komisi V), Hamka Kady/Anggota Komisi V/FPG Johny Alen Marbun/Wakil Ketua Komisi V/FPD

I. PENDAHULUAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dibuka dan dipimpin Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH, MH pukul 13.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua

Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

II. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyetujui/menyetujui beberapa hal, yaitu:

1. Perubahan judul RUU menjadi Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, karena UU Nomor 38 Tahun 2004 telah diubah pertama kali dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Sembilan fraksi (F- PDI Perjuangan, F- Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-PD, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses harmonisasi draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 25 November 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001

4. Penambahan frasa "peningkatan perekonomian pusat dan daerah" pada konsideran menimbang huruf b.
5. Penambahan konsideran mengingat, dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Penambahan unsur penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat fasilitas yang perlu disediakan pada Jalan terutama yang berada dekat dengan fasilitas publik, Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5).
7. Menambahkan frasa "ditempatkan di bawah tanah" pada penjelasan untuk jaringan utilitas terpadu yang diatur pada Pasal 11 ayat (4) huruf e untuk memastikan tidak terjadi lagi bongkar pasang Jalan ke depan.
8. Pengambilalihan pelaksanaan pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat bila pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan (Pasal 15).
9. Pengambilalihan pelaksanaan pembangunan Jalan kabupaten atau Jalan kota oleh pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat bila pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan (Pasal 16).
10. Pengambilalihan pelaksanaan pembangunan Jalan desa oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat bila Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan (Pasal 16A).

11. Dalam Pasal 57B ditambahkan dua ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) mengenai konsesi dalam pembangunan Jalan Khusus, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Badan Usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa membangun Jalan Khusus di atas tanah negara, diperhitungkan sebagai penyertaan negara atau sistem sewa. Penyertaan negara atau sewa atas tanah negara tersebut dibayarkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang akan menjadi sumber keuangan negara atau daerah, [ayat (2)]; dan
 - b. Dalam hal Badan Usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa membangun Jalan Khusus di atas tanah hak milik perseorangan atau kelompok masyarakat, dihitung sebagai ganti kerugian yang layak dan adil [ayat (3)].
10. Dalam Pasal 57B ayat (4) dan ayat (5) dilakukan perubahan dengan rumusan:
 - a. Bila Badan Usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa tidak membangun Jalan Khusus dan menggunakan Jalan Umum, maka Badan Usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat [ayat (4)]; dan
 - b. Jika Badan Usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan ijin, dan/atau pencabutan ijin [ayat (5)].
11. Penambahan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 61A yang mengatur mengenai pembangunan Jalan Tol dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Badan Usaha membangun Jalan Tol di atas tanah negara, diperhitungkan sebagai penyertaan negara atau sistem sewa. Penyertaan negara atau sewa atas tanah negara tersebut dibayarkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. dalam hal Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di atas tanah hak milik perseorangan atau kelompok masyarakat, dihitung sebagai ganti kerugian.
12. Penyisipan 1 (satu) ayat dalam Pasal 66 antara ayat (1) dan ayat (2), yakni ayat (1a) mengenai peralihan penyesuaian Jalan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini, paling lama 10 (sepuluh) tahun.
13. Penambahan satu (1) ayat pada Pasal 67A untuk mengatur kewajiban Pemerintah Pusat untuk melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

